



PUTUSAN

Nomor 1212/Pdt.G/2019/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

Ny. Zara Sukma Pertiwi binti Tri Riyanto, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Gotong Royong Kelurahan Sri Meranti, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, diwakili oleh Kuasa Hukumnya Cadra Sarlata,S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Candra Sarlata,S.H., & Partners beralamat di Jalan Pramuka Ujung Perum Villa Mahkota Indah I Blok C No. 2 Lembah Sari, Rumbai Pesisir, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2019, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru No;314/2019 tanggal 31-07-2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tn. Hendra Budiman bin Masrul, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kaharuddin Nasution Gg. Ikhlas II Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, diwakili oleh Kuasa Hukumnya A.Khairi,S.H., Advokat pada Kantor Hukum A.Khairi & Partners beralamat di Jalan No.52 A, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru,terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor; 330-01-2019 tanggal 12-08-2019, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 45 halaman Putusan Nomor 1212/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 29 Juli 2019, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 1212/Pdt.G/2019/PA.Pbr pada tanggal 31 Juli 2019 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 Maret 2016, telah terjadi pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dihadapan Pejabat Pencatat Nikah – Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No. 0122/ 010/ III/ 2016.
2. Bahwa sesaat setelah akad nikahnya, TERGUGAT mengucapkan janji sighthot taklik yang berbunyi sebagai berikut :
 - a. Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut;
 - b. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
 - c. Atau saya menyakiti badan jasmani isteri saya;
 - d. Atau saya membiarkan / tidak mempedulikan isteri saya 6 bulan lamanya kemudian isteri saya tidak ridho dan mengajukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan Agama atau petugas tersebut, dan isteri saya membayar uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl pengganti kepada saya maka jatuhlah talak saya satu kepadanya.
3. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup bersama membina rumah tangga dan berdomisili di rumah orangtua PENGGUGAT, hingga bulan Januari 2018 pindah ke rumah kontrakan

Halaman 2 dari 45 halaman Putusan Nomor 1212/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



beralamat di jalan Nelayan Kelurahan Sri Meranti Rumbai Pekanbaru. Selama dalam perkawinan tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT juga telah melakukan hubungan badan (ba'da dukhul) dan dikarunia 1 (satu) orang anak laki-laki bernama : ABYAN ALFARIZQI RANDRA, umur: 3 (tiga) tahun (lahir 13 Desember 2016) di Pekanbaru.

4. Bahwa pada awal perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT baik-baik saja, tetapi sejak bulan Desember 2016 banyak terjadi ketidakharmonisan dan saling cekcok yang disebabkan oleh alasan-alasan sebagai berikut :

4.1. Bahwa selama menjalani kehidupan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sering cekcok dan ribut terus-menerus.

4.2. Bahwa TERGUGAT sering sekali marah, cuek dan tidak peduli terhadap PENGGUGAT, sehingga secara psikhis PENGGUGAT merasa menderita secara batiniah.

4.3. Tabiat TERGUGAT yang kasar kepada PENGGUGAT tidak hanya kata-kata, bahkan sering menggunakan kekerasan fisik dengan ancaman-ancaman setiap kali terjadi perselisihan. Kejadiannya sebagai berikut :

- Pada awal tahun 2018 saat itu PENGGUGAT selaku istri meminta uang kebutuhan belanja sehari-hari, TERGUGAT malah menghardik PENGGUGAT dengan kata-kata kasar dan melakukan tindak kekerasan (mendorong tubuh PENGGUGAT ke dinding menyebabkan lebam pada lutut PENGGUGAT).
- Pada bulan Juli 2018, TERGUGAT tidak suka PENGGUGAT selalu datang kerumah orang tua PENGGUGAT, PENGGUGAT sudah menjelaskan kepentingan tersebut karena hanya keperluan mencuci pakaian dengan mesin cuci milik orang tua PENGGUGAT, TERGUGAT malah emosi dan menghardik PENGGUGAT



dengan kata-kata kasar hingga mengatakan “kupecahkan kepala kau nanti”.

- 4.4. Bahwa PENGGUGAT telah berulang kali mencoba membicarakan persoalan hubungan pernikahan, tetapi TERGUGAT mendiamkan persoalan.
- 4.5. Bahwa selama menjalani pernikahan TERGUGAT hanya memberi nafkah lahir yang sangat minim sehingga tidak cukup untuk biaya hidup sehari-hari, PENGGUGAT bekerja sebagai penjahit. Sedangkan hasil dari kerja TERGUGAT untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Ketika masalah ini ditanyakan, TERGUGAT menunjukkan ketidaksukaannya dan marah.
- 4.6. Bahwa sebagai kepala rumah tangga serta imam bagi istri dan anaknya, TERGUGAT tidak pernah memberikan kasih sayang dan rasa cintanya kepada PENGGUGAT, sehingga PENGGUGAT pun lama-lama hilang rasa sayang dan cintanya kepada TERGUGAT.
- 4.7. Bahwa karena keadaan-keadaan tersebut, semakin lama jarak psikologis yang dirasakan PENGGUGAT semakin lebar dengan TERGUGAT, PENGGUGAT tidak bisa lagi melakukan hubungan suami-istri, PENGGUGAT merasa tidak nyaman dan ketakutan untuk berkumpul satu rumah dengan TERGUGAT, karena PENGGUGAT merasa tertekan.
5. Bahwa oleh karena alasan-alasan tersebut diatas, akhirnya pada tanggal 6 Februari 2019, terjadi cekcok besar oleh TERGUGAT PENGGUGAT diusir dari rumah kontrakan, dan sejak itu pula PENGGUGAT dan anaknya pindah ke rumah orang tua PENGGUGAT, sehingga antara PENGGUGAT TERGUGAT hingga gugatan ini diajukan sudah tidak hidup bersama lagi/berpisah ranjang dan tidak pernah lagi melakukan komunikasi layaknya sebagai suami istri, serta TERGUGAT tidak pernah memikirkan nafkah lahir maupun batin untuk PENGGUGAT dan anaknya.
6. Bahwa pada bulan Maret 2019, PENGGUGAT dan TERGUGAT pernah terjadi cekcok lagi di rumah orang tua PENGGUGAT, dikarenakan

Halaman 4 dari 45 halaman Putusan Nomor 1212/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



PENGGUGAT tidak mau dipaksa untuk dibawa TERGUGAT kembali kerumah kontrakan, PENGGUGAT dan TERGUGAT pun emosi saling teriak sehingga diketahui kedua orang tua PENGGUGAT bahkan TERGUGAT tidak berlaku sopan kepada orang tua PENGGUGAT dengan bicara suara kasar dan besar serta menunjuk tunjuk jari di muka ayah orang tua PENGGUGAT.

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan PENGGUGAT dan TERGUGAT namun tidak berhasil.
8. Bahwa berdasarkan alasan sebagaimana posita butir 3 sampai dengan butir 7, maka TERGUGAT telah terbukti melanggar sighot taklik huruf b, c dan d sebagaimana dalam posita butir 2 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.
9. Bahwa demi perkembangan serta kejiwaan anak, dan sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf a dan c, maka anak yang belum mumayyiz (ABYAN ALFARIZQI RANDRA) tersebut berhak mendapat hadlonah dari ibunya (PENGGUGAT) hingga usia 12 tahun, dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya (TERGUGAT) sekurang-kurangnya hingga mencapai usia 12 tahun.
10. Bahwa selain hak hadlonah dan pemeliharaan anak, sesuai dengan pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, PENGGUGAT juga menuntut kepada TERGUGAT untuk membayar biaya pendidikan tiap bulan hingga mencapai usia 21 tahun yang jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan TERGUGAT.
11. Bahwa oleh karena PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagai pasangan suami istri sering terjadi perselisihan, percekcoakan, dan konflik batin yang terus menerus serta tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah, maka demi kehidupan di masa depan yang lebih baik, Penggugat menginginkan perkawinannya dengan TERGUGAT diceraikan, karena sudah tidak dapat dipertahankan lagi.
12. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian dimana tidak adanya upaya dari TERGUGAT untuk berubah, maka PENGGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak rela dan merasa tidak kuat untuk bersabar lebih lama lagi, oleh karenanya kemudian PENGGUGAT mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pekanbaru .

13. Bahwa dengan demikian, gugatan cerai PENGGUGAT telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal ini tersebut di atas, maka PENGGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru cq Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili Permohonan Gugat Cerai ini sekaligus memberi putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro TERGUGAT (HENDRA BUDIMAN bin MASRUL) terhadap PENGGUGAT (ZARA SUKMA PERTIWI binti TRI RIYANTO);
3. Menetapkan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan akta nikah nomor: 0122/ 10/ III/ 2016 putus akibat perceraian yang dikuatkan dengan akta cerai;
4. Menetapkan hak hadlonah untuk anak yaitu ABYAN ALFARIZQI RANDRA, umur: 3 (tiga) tahun (lahir 13 Desember 2016) kepada PENGGUGAT;
5. Menghukum TERGUGAT untuk memberi biaya hadlonah dan pendidikan untuk anak laki - laki ABYAN ALFARIZQI RANDRA sekurang-kurangnya mencapai usia 21 tahun kepada PENGGUGAT sesuai kemampuan TERGUGAT;
6. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Atau :

Bila Pengadilan Agama Pekanbaru berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 6 dari 45 halaman Putusan Nomor 1212/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person*;

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka Majelis Hakim mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Asyári, M.H., yang disepakati Penggugat dan Tergugat berdasarkan Penetapan Nomor 1212/Pdt.G/2019/PA.Pbr tanggal 20 Agustus 2019;

Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 27 Agustus 2019 bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Oleh karena mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa Terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 17 September 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut;

A. DALAM POKOK PERKARA

- 1.** Bahwa Tergugat menolak semua apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat dalam persidangan.
- 2.** Bahwa pada poin 1, 2, dan 3 sebagaimana di maksud pada gugatan Penggugat adalah benar dan saat ini Tergugat masih menjalin hubungan yang baik terhadap anak maupun Penggugat sebagai istri yang sah, yang Tergugat nikahi karena suka sama suka dan mengharap Ridho

Halaman 7 dari 45 halaman Putusan Nomor 1212/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Allah SWT, untuk mewujudkan keluarga sakinah mawadah dan warahmah.

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak pernikahan damai dan tentram dan Allah karuniani seorang anak laki-laki yang cerdas merupakan buah kasih sayang kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat saling memahami semua keadaan masing-masing. Tentunya Tergugat sebagai seorang suami pelan-pelan menginginkan suatu kehidupan rumah tangga berjalan sesuai tuntunan atau mengikuti syariat islam;

a. Bahwa apa yang di dalilkan Penggugat poin 4 ayat 1 Tergugat selalu mengingatkan Penggugat kalau pergi kemana saja baik rumah teman, saudara ataupun orang tua hendaknya minta izin dan kalau maghrib sudah harus ada di rumah, inilah yang menjadi keberatan Penggugat kepada Tergugat , apalagi kalau di rumah orang tua Penggugat , Penggugat bisa pulang besok dan bisa tidak pulang, tentunya Tergugat kalau terus menerus keberatan dan mengingatkan lagi kepada Penggugat kalau keluar rumah maghrib sudah pulang... PENGGUGAT KEBERATAN dan inilah awal mula dari permasalahan rumah tangga Penggugat dan berujung ke Pengadilan.

b. Bahwa apa yang di dalilkan Penggugat poin 4 ayat 2 adalah tidak benar dan Penggugat terlalu mengada-ngada, Tergugat sering membicarakan mulai akan berhenti bekerja dan bekerja lagi, hasil keringat setiap hari di serahkan kepada Penggugat, semua di diskusikan hanya Penggugat keberatan untuk di nasehati untuk kebaikan kalau pergi keluar rumah maghrib sudah harus berada di rumah.

c. Bahwa apa yang di dalilkan Penggugat poin 4 ayat 3 juga mengada – ada yang kasar itu adalah PENGGUGAT dengan MENGATAKAN anjing kepada suami apakah hal ini seorang istri sholehah, sifat –sifat seperti itulah yang akan di benahi perlu dinasehati oleh Tergugat tetapi tetap Penggugat tidak mau menerima, kalau Penggugat marah semua isi kamar di serakan dan bahkan tas milik Tergugatpun di gunting-gunting, tetapi hal tersebut



mungkin pelan – pelan bisa berubah begitu sifat-sifat Penggugat kalau marah.

Dan kalau marah Penggugat menumbuk – numbuk Tergugat hal itu pernah terjadi dan Tergugat Tangkis dengan tangan sambil mundur dan Penggugat terus maju akhirnya Penggugat terjatuh dan itulah lebam lututnya tetapi PENGGUGAT BALIKAN FAKTANYA kekerasan di lakukan oleh Tergugat dengan cara mendorong kedinding, kalaulah kedinding didorong mana mungkin jatuh. Masya Allah.. sadarkan Penggugat.

d. Bahwa tidak benar dan BOHONG Tergugat marah kalau istrinya datang ke tempat orang tuanya, kadang Penggugat belum pulang Tergugat jemput sampai sana kadang Penggugat tidak mau pulang besok pagi aja, dan akhirnya Tergugat mengalah dan pulang sendiri PERSOALANNYA tidak lain adalah Penggugat keberatan kalau pergi keluar rumah disuruh pulang maghrib sudah di berada rumah.

4. Bahwa apa yang di dalilkan Penggugat poin 4 ayat 4 adalah tidak benar, yang benar adalah Tergugat, Penggugat, orang tua Penggugat dan saudara Penggugat berunding pada intinya Tergugat di Tanya oleh ibu kandung Penggugat, Hendra kepada siapa kamu pertama berbakti hendra (Tergugat) jawab kepada kedua orang tua , terus Ibu kandung Penggugat bilang begitu juga anak kandungku yaitu Penggugat pertama berbakti kepada kedua orang Tuanya, terus Tergugat katakan bahwa anak mama sudah punya suami dan harus berbakti kepada suami Penggugat, hal ini tidak terjadi kesepakatan karena Tergugat tidak faham maksud ibu kandung Penggugat sebagai penengah, jelas-jelas anaknya sudah punya suami tentu suaminya yang di urus duluan, mungkin faham ini yang menjadi penyebab utama berantakan keluarga Tergugat dan Penggugat, waulahualam bishowab..

5. Bahwa apa yang di dalilkan Penggugat poin 4 ayat 5 sangat tidak wajar terlalu mengada-ngada, Tergugat dan Penggugat sama – sama di lahirkan dari seorang anak karyawan, harus bekerja dulu, keluar keringat dulu baru dapat uang, tentunya semua di mulai dari NOL dan memang Penggugat baru mulai belajar menjahit bukan sebagai Penjahit, Alhamdulillah kalau memang berkeinginan untuk membantu kehidupan



keluarga tetapi bukan dengan cara alasan ketidak harmonisan karena kurang UANG sehingga seolah-olah semuanya di ukur dengan uang, permasalahannya adalah Penggugat tidak mau mendengar kata-kata dan nasehat suami untuk kebaikan.

6. Bahwa apa yang di dalilkan Penggugat poin 4 ayat 6 tidak benar dan terkesan terlalu mengada-ngada, anak laki-laki ABYAN ALFARIZQI RANDRA yang masih berumur 3 tahun merupakan bentuk kasih sayang Tergugat dengan Penggugat, hanya kekurangan Penggugat sebagai Istri Tergugat adalah tidak mau di nasehati oleh suami untuk mewujudkan keluarga sakinah mawadah warahmah.

7. Bahwa apa yang di dalilkan Penggugat poin 4 ayat 7 Penggugat tidak bisa melakukan hubungan suami istri lagi.....dst. Bahwa Penggugat pergi dari rumah dengan marah –marah karena tidak izin dari suami kemudian di SMS akhirnya pulang sebentar dengan melempar gallon air dari depan sampai belakang tentu hal tersebut punya kenangan psychologist tersendiri bagi Penggugat, Tergugat sebagai seorang suami hanya mengingatkan untuk kebaikan rumah tangga...Hanya Penggugat kurang menghayati makna seorang istri dalam syari'at islam.

8. Bahwa apa yang di dalilkan Penggugat poin 5 ayat tidak tepat yang benar adalah hari jum'at tanggal 08 Maret 2019 pergi tidak pulang, awalnya adalah Penggugat pagi-pagi sudah mau pergi di sarankan oleh suami (Tergugat) nantilah perginya karena suami masih ada di rumah belum berangkat kerja dan akhirnya Penggugat pergi juga bersama anak tanpa izin suami (Tergugat). Tidak selang beberapa lama Penggugat pergi , Tergugat mengirim pesan singkat melalui Whatsapp yang berbunyi “ bawalah lagi mesin jahit itu pulang, ini hari terakhir adeg keluar rumah seenaknya aja (tanpa izin suami). Tidak berapa lama Penggugat pulang mengetuk pintu dengan tergesa-gesa, raut muka yang tidak senang serta melempar gallon air yang berada tidak jauh dari pintu sampai ke belakang. Sejak hari tersebut Penggugat pergi tidak pulang BUKAN DI USIR OLEH TERGUGAT TAPI PERGI TANPA IZIN dan DI NASEHATI MALAH MENGAMUK., Penggugat dalam poin 5 mendalilkan tidak pernah lagi komunikasi serta tidak memikirkan nafkah lahir maupun batin untuk



Penggugat dan anak, DALIL INI TIDAK BENAR Tergugat beri uang belanja setiap minggu tetapi Penggugat tidak mau menerima dengan melipat tangan di belakang badan dan kemudian Tergugat katakan uang untuk anak baru di terima kemudian bahwa Tergugat akan memberi nafkah anak sampai mandiri dan dewasa sesuai kebutuhan dan kemampuan, kemudian di ajak pulang ke rumah tidak mau dan kalimat mana lagi yang Penggugat akan dustakan;

9. Bahwa apa yang di dalilkan Penggugat poin 6 adalah tidak benar, Tergugat mengajak pulang Penggugat tetapi penggugat minta Tergugat minta izin papanya dulu....di jawab oleh Tergugat yang di jemputkan istri Tergugat...mengapa demikian akhirnya perdebatan tersebut di dengar oleh orang tua laki-laki Penggugat dan bertanya ada apa ini...? Di jawab oleh Tergugat tidak ada apa – apa Papa...masalah kecil aja. Jadi tidak benar Tergugat menunjuk – nunjuk pakai tangan kiri.

10. Bahwa dalil pada poin 7 yang di lakukan oleh pihak keluarga Penggugat bukan untuk mendamaikan dan memposisikan kebenaran tetapi malah sebaliknya, salah satu poin yang membekas di luar ajaran kebenaran adalah perkataan ibu kandung Penggugat bertanya kepada Tergugat kepada siapa berbakti....? Tergugat jawab kepada kedua orang tua, begitu juga anak saya yaitu Penggugat akan berbakti kepada orang tuanya, terus Tergugat jawab tetapi anak mama sudah punya suami maka akan berbakti kepada suami dan hal tersebut tidak di terima oleh ibu kandung Penggugat.

11. Bahwa proses kehidupan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat aman dan damai hanya memang Tergugat selalu mengingatkan Penggugat kalau pergi keluar rumah Maghrib harus sudah pulang, itulah yang selalu Tergugat sampaikan dan memang kenyataannya Penggugat tidak terima dengan saran dari suami sekaligus sebagai imam dalam rumah tangga, kemudian suatu ketika pagi-pagi sudah mau pergi sementara Tergugat masih di rumah belum berangkat kerja dan di sarankan nanti perginya, tetap aja Penggugat sebagai istri tercinta pergi tanpa izin, Tergugat SMS “ bawalah lagi mesin jahit itu pulang, ini hari terakhir adeg keluar rumah seenaknya aja (tanpa izin



suami), tidak lama kemudian Penggugat sebagai istri tercinta pulang dengan wajah marah dan di lemparkan gallon air minum dari depan sampai ke belakang dan akibat hal tersebut Penggugat pergi dan tidak pulang, Fakta Yang Di Putar Balik Adalah Tergugat Mengusir Penggugat,

Masyaa Allah Semoga Allah Menunjuki Jalan Yang Benar, Aamiin,

12. *Bahwa* walaupun perginya kerumah orang tuanya namun demikian Tergugat masih nunggu di rumah dan mengajak pulang kerumah. Penggugat bersikukuh tidak mau pulang karena dia berpedoman kepada orang tuanya harus berbakti kepada orang tuanya sementara anaknya (Penggugat) sudah punya suami dan harus berbakti kepada Suami (Tergugat) dan walaupun demikian Tergugat tetap memberi uang belanja kepada Penggugat setiap minggu namun Penggugat tidak mau menerima uang tersebut dengan cara melipat tangan ke belakang , karena tidak mau menerima Tergugat bilang uang

untuk anak yaitu Byan barulah uang tersebut di terima oleh Penggugat;

13. *Bahwa* tuduhan tidak memberi nafkah wajib kepada istri adalah tidak benar Penggugat memutarbalikan fakta, Tergugat masih menunggu 3 (tiga) bulan lebih di rumah dengan harapan Penggugat mau di ajak pulang kerumah tetapi tetap tidak mau, TERGUGAT *memberi uang belanja tidak mau menerima, PENGGUGAT sebagai istri tercinta Tergugat di ajak pulang ke rumah tidak mau* Hal Ini Tentu Bukan Tergugat Tidak Memberi Nafkah Wajib Kepada Istri Tercinta seperti di dalilkan Penggugat Tetapi Penggugat Yang Tidak Mau di Beri Nafkah Wajib ;

14. *Bahwa* kehidupan rumah tangga Tergugat & Penggugat aman saja walaupun ada yang berbeda paham adalah Karena Tergugat Menasehati Penggugat Sebagai Istri Untuk Belajar Taat Kepada Suami (Tergugat) Dan Yang Di Nasehati Adalah Kebaikan Untuk Keluarga, dinamika hidup yang lumrah terjadi dalam mewujudkan rumah tangga sakinah mawadah warohmah, Tergugat mengakui istri tercintanya yaitu Penggugat sifatnya keras dan Tergugat selalu mengalah untuk suatu kebaikan,.....

15. *Bahwa* sejak Penggugat pergi kerumah orang tuanya yang menjadi penyebabnya salah satu adalah Tergugat selalu menasehati Penggugat kalau pergi – pergi keluar rumah maghrib harus sudah pulang



itu pesan suami kepada istri, adakah yang salah kalau pesan tersebut di sampaikan kepada istri dan pergi kemana tidak menjadi persoalan asal minta izin atau sepengetahuan suami. Memang Penggugat selalu keberatan kalau di nasehati dan selalu menyela setiap pembicaraan Penggugatlah yang harus di dengar...Penggugatlah yang benar. Walaupun tidak satu rumah sudah beberapa bulan sejak Maret 2019 sampai gugatan ini di ajukan tanggal 31 Juli 2019 yaitu 5 bulan Tergugat tetap komunikasi dengan Penggugat, kadang ketemu di Taman kota, Taman PCR Rumbai, SKA semua itu dalam rangka membina rumah tangga dan sampai saat ini masih komunikasi untuk membicarakan masalah anak dan lain sebagainya.

Jadi tuduhan bahwa tergugat membiarkan Saja Atau Tidak Memperdulikan Istri Adalah Tidak Benar kami masih mencintai beberapa bulan yang lalu Penggugat minta tanda tangan Tergugat untuk kridet rumah KPR.

16. Bahwa apa yang di dalilkan Penggugat dalam gugatannya tidak memenuhi alasan-alasan hukum untuk terjadi perceraian dalam rumah tangga sebagaimana di atur dalam undang-undang yang berlaku.

B. DALAM REKONVENSIS

Bahwa Tergugat juga mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi dalam jawaban dipandang pula sebagai bagian dari dalil dalam gugatan rekonvensi ini;

2. Bahwa anak laki-laki Abyan Alfarizqi Randra saat ini dalam satu minggu dengan kesepakatan 3 (tiga) hari bersama Penggugat Rekonvensi dan 4 (empat) hari bersama Tergugat rekonvensi, hal tersebut dilakukan untuk memberikan kasih sayang kepada anak sampai anak tumbuh menjadi dewasa.

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan sebagai berikut

a. Hak asuh anak dalam satu minggu 3 (tiga) harinya bersama Penggugat Rekonvensi.

Bahwa berdasarkan uraian dan dalil – dalil hukum Tergugat tersebut di atas, maka Tergugat dalam Konvensi dan Penggugat dalam Rekonvensi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A quo untuk berkenan menerima dan mengabulkan Tergugat dalam Konvensi dan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi dengan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya :

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menyatakan hak asuh anak dalam satu minggu 3 (tiga) harinya bersama Penggugat Rekonvensi

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyapaikan repliknya secara tertulis dengan mengemukakan hal sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa PENGGUGAT secara tegas menolak semua dalil Jawaban TERGUGAT dan PENGGUGAT tetap berpegang teguh pada semua dalil Gugatan, kecuali yang secara tegas telah PENGGUGAT akui.
2. Bahwa terhadap semua dalil Gugatan, PENGGUGAT mohon secara mutatis mutandis dinyatakan telah tertuang kembali secara keseluruhan dan menjadi bagian tak terpisahkan dari Replik atas Jawaban Tergugat ini.
3. Bahwa PENGGUGAT tetap teguh dan bertahan pada dalil Gugatan, meskipun TERGUGAT menyangkal dalil gugatan PENGGUGAT, PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim tidak terkecoh dengan jawaban TERGUGAT.
4. Bahwa nyata-nyata antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak dapat dipersatukan lagi meskipun telah dilakukan berbagai macam upaya perdamaian baik yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun yang dilakukan oleh Mediator.
5. Bahwa dalam jawabannya meskipun TERGUGAT menyangkal dalil Gugatan, dengan dalih terjadinya percekocokan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanyalah kesalahpahaman dan hubungan perkawinan masih baik-baik dan harmonis, Padahal senyatanya perkawinan PENGGUGAT dan

Halaman 14 dari 45 halaman Putusan Nomor 1212/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT terjadi percek-cokan terus-menerus yang sulit didamaikan atau dipersatukan lagi. PENGGUGAT tetap menyatakan, sesungguhnya kehidupan rumah tangganya dengan TERGUGAT telah terjadi disharmonisasi dan mencapai klimaksnya pada bulan Maret 2019.

6. Bahwa PENGGUGAT tetap pada dalil gugatan angka 4 dan menolak keras alasan-alasan yang dikemukakan pada Jawaban angka 03 serta huruf a,b,c,dan d, sebagai berikut :

a. Bahwa PENGGUGAT tetap pada dalil gugatan angka 4.1 dan menyangkal keras dalil jawaban TERGUGAT angka 3 huruf a, karena sangat lucu bahkan aneh, tuduhan TERGUGAT pada PENGGUGAT adalah pemutarbalikan fakta yang sesungguhnya, Bukankah tuduhan seperti lebih pas dan lebih tepat dialamatkan kepada TERGUGAT sendiri?

Senyatanya justru TERGUGAT sering membawa PENGGUGAT dan anak ke rumah orang tua TERGUGAT hingga sehari-hari dan terus berulang setiap minggunya, dan PENGGUGAT selalu meminta dan mendapat ijin dari TERGUGAT kemanapun PENGGUGAT akan pergi selayak istri yang taat kepada suami sesuai syariat Islam sebaiknya TERGUGAT sering pergi tanpa iijin dan sepengetahuan PENGGUGAT.

b. Bahwa PENGGUGAT tetap pada dalil gugatan angka 4.2 dan menyangkal keras dalil jawaban TERGUGAT angka 3 huruf b, karena tidak benar PENGGUGAT tidak mau dinasihati oleh TERGUGAT, buktinya selama 3 (tiga) tahun lebih usia pernikahan ini, meskipun PENGGUGAT setiap saat dikasari oleh TERGUGAT masih tetap berupaya untuk menerima TERGUGAT sebagai suaminya demi mempertahankan bahtera kehidupan rumah tangganya., sebaliknya PENGGUGAT telah berulang kali mencoba membicarakan persoalan hubungan pernikahan, tetapi TERGUGAT selalu emosional dan mendiamkan persoalan. bahkan perilaku TERGUGAT semakin menjadi-jadi, tidak dapat dijadikan contoh, teladan, dan panutan. PENGGUGAT merasa hidup dengan orang asing di rumah. Bagaimana mungkin dalam keadaan seperti itu, TERGUGAT dapat menasehati orang lain?.

c. Bahwa PENGGUGAT tetap pada dalil gugatan angka 4.3 dan menyangkal keras dalil jawaban TERGUGAT angka 3 huruf c dan d,



dengan demikian tidak perlu ditanggapi oleh PENGGUGAT, karena itu pengakuan merupakan bukti yang sempurna, dengan demikian merupakan fakta yang tidak terbantahkan bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pada awal tahun 2018 dan juli 2018 pernah terjadi cekcok.

Ditegaskan kembali, perbuatan TERGUGAT yang sering kali mengeluarkan kata-kata kasar dan menyakitkan itu, bukan hanya sekali atau dua kali, tetapi acapkali dan sering terjadi. Bahkan disertai dengan kekerasan secara fisik dan kekerasan psikis. Sebenarnya perbuatan TERGUGAT yang notabene suami PENGGUGAT dimaksud sudah terang benderang dikategorikan sebagai KDRT sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2004 dan KUHP. Jika kemudian PENGGUGAT tidak melapor dan memprosesnya secara hukum, hanya semata-mata karena ingin mempertahankan rumah tangganya dan factor kasihan dan mengasihi TERGUGAT saja, namun jika memang dikehendaki, tindak pidana tersebut belum kadaluarsa untuk ditindak lanjuti melalui jalur hukum.

7. Bahwa PENGGUGAT tetap pada dalil gugatan angka 4 Ayat 4,5,6,7 dan menyangkal keras dalil jawaban TERGUGAT angka 4 dan diperkuat lagi dengan jawaban angka 5,6,7 TERGUGAT sendiri sudah mengakui gugatan Penggugat bahwa hubungan suami istri antara TERGUGAT dan PENGGUGAT sudah lama tidak harmonis, sehingga kedua belah pihak tersebut sudah sangat menyadari ikatan perkawinan diantara mereka memang sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Bahwa pada faktanya semua jawaban yang didalilkan TERGUGAT sebagaimana yang disebutkan dalam angka 4,5,6,7 terlalu mengada-ada dan seolah-olah menganggap TERGUGAT adalah sosok yang memiliki tanggungjawab terhadap rumahtangganya . Namun kenyataannya adalah apa yang telah dialami PENGGUGAT dalam rumah tangga dengan TERGUGAT terjadi permasalahan yang sangat kompleks, TERGUGAT selama perkawinannya tidak pernah bertanggungjawab sebagai kepala keluarga yang baik bahkan TERGUGAT cenderung bersifat acuh terhadap PENGGUGAT. Bahkan keluarga maupun orang tua PENGGUGAT juga

Halaman 16 dari 45 halaman Putusan Nomor 1212/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



tidak dihormati oleh TERGUGAT. Dengan sifat TERGUGAT yang mudah emosi, temperamental bahkan pernah melakukan kekerasan fisik terhadap PENGGUGAT, menyebabkan PENGGUGAT trauma dan merasa tidak nyaman. PENGGUGAT selalu sabar atas tingkah laku TERGUGAT dan sebagai seorang istri, PENGGUGAT selalu berusaha mengingatkan untuk merubah sifatnya namun hal ini diabaikan oleh TERGUGAT. Oleh karena itu dengan sifat TERGUGAT yang tempremental, kasar, mudah emosi, juga akan berdampak psikologis terhadap masa depan anak. Sehingga Penggugat tetap teguh dan yakin pada pendiriannya untuk bercerai dengan TERGUGAT.

8. Bahwa PENGGUGAT tetap pada dalil gugatan angka 5 dan menyangkal keras dalil jawaban TERGUGAT angka 8, apapun dalihnya secara fakta hingga sekarang diakui PENGGUGAT sejak bulan Maret 2019 PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak hidup bersama lagi/berpisah ranjang dan tidak pernah lagi hidup bersama selayaknya suami istri. Faktanya benar selama hidup bersama PENGGUGAT memberikan uang kepada TERGUGAT, namun semua uang yang diberikan sangat minim hanyalah untuk membayar keperluan Tergugat saja, bagaimana memberi nafkah untuk keperluan sehari-hari saja, Tergugat minta kepada Penggugat, PENGGUGATLAH yang berperan aktif untuk membiayai kebutuhan rumah tangga, perlu Penggugat tegaskan disini, jauh sebelum perkawinan Penggugat telah bekerja dengan penghasilan yang cukup, serta Penggugat sudah dapat membiayai keperluan kehidupan sendiri dan mandiri. Bahkan ketika Penggugat menyarankan untuk Tergugat mencari pekerjaan yang layak karena Tergugat adalah lulusan Sarjana Bahasa Inggris atau membuka kursus bahasa inggris dirumah disikapi Tergugat marah marah kepada Penggugat dan lebih memilih pekerjaan Ojek motor online dengan alasan banyak waktu senggangnya, namun nyatanya Tergugat lebih suka bermalasan tiduran dirumah bermain handpone. Ditegaskan oleh PENGGUGAT bahkan sejak pisah rumah/pisah ranjang hingga sekarang TERGUGAT tidak pernah memberikan uang untuk keperluan anaknya apalagi untuk PENGGUGAT, Jika dikatakan PENGGUGAT menolak uang dari TERGUGAT sungguh hal ini lebih tidak masuk akal dan mengada-



ngada. TERGUGAT berjanji akan merubah sikapnya namun TERGUGAT sudah tidak percaya lagi Sehingga Penggugat tetap teguh dan yakin pada pendiriannya untuk bercerai dengan TERGUGAT.

9. Bahwa PENGGUGAT tetap pada dalil gugatan angka 6,7 dan terhadap jawaban point 9,10 adalah sangat mengada-ada hal ini hanyalah dalih TERGUGAT untuk menyalahkan PENGGUGAT dan justru hal ini lebih menunjukkan lebih meruncingnya pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT seingga perkawinan sudah tidak bisa disatukan lagi dan jalan satu-satunya adalah terjadinya Perceraian;

10. Bahwa PENGGUGAT menyangkal keras dalil jawaban TERGUGAT angka 11, BENAR suami adalah sebagai Nahkoda/Imam keluarga dengan catatan apabila kelakuan suami adalah suami sangat bertanggungjawab pada isteri dan anak-anaknya serta patut dicontoh. Menegur atau menasehati bukan berarti melakukan "KEKERASAN" segala bentuk kekerasan bagaimanapun tidak pernah dibenarkan. TERGUGAT selama ini apabila marah selalu melakukan kekerasan fisik dan psikis Apakah hal ini dibenarkan? PENGGUGAT menjadi sangat tersiksa, tidak nyaman dan tertekan hidupnya dan tidak percaya lagi kepada TERGUGAT untuk kembali hidup bersama dalam bingkai rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah.

11. Bahwa PENGGUGAT menyangkal keras dalil jawaban TERGUGAT angka 12 dan 13, Terhadap dalil jawaban TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT berpedoman pada Replik butir 8.

12. Bahwa terhadap dalil jawaban TERGUGAT angka 14 tersebut, Penggugat berpedoman pada Replik butir 10.

13. Bahwa PENGGUGAT menyangkal keras dalil jawaban TERGUGAT angka 15, PENGGUGAT tetap pada gugatan, faktanya TERGUGAT tetap bersikap tidak peduli terhadap PENGGUGAT namun PENGGUGAT tidak pernah membatasi ketika TERGUGAT ingin berjumpa anaknya hingga sekarang, PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak pernah bertemu berdua sebagaimana didalilkan dalam jawaban TERGUGAT, mengenai PENGGUGAT minta tanda tangan TERGUGAT untuk kredit rumah lebih pada pemenuhan syarat administrasi bank karena PENGGUGAT mengambil



rumah secara KPR untuk keseluruhan biaya yang timbul tersebut ditanggung oleh orangtua PENGGUGAT.

14. Bahwa oleh karenanya akan banya mudlaratnya daripada manfaatnya apabila perkawinan ini tetap dipertahankan. Hal ini sesuai dengan yang tertera dalam kitab fiqh Sunnah Juz 11 halaman 208, yang mengutip pendapat Ibnu Sina dalam kitab Ash Shifa, yang telah diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai pendapat hukum yang berbunyi :

Artinya : “ seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabiat suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

15. Bahwa dari jawaban-jawaban TERGUGAT tercermin jelas bahwa TERGUGAT hanya mencari benarnya sendiri atau hanya melakukan pembenaran, kadang PENGGUGAT berfikir, apakah PENGGUGAT hanyalah bertugas mencari uang untuk tuannya, yang dapat di maki ketika tuannya tidak berkenan, kemudian ketika PENGGUGAT mengajak berbicara permasalahan yang ada dengan baik-baik, Tuannya Pergi, kemudian kembali ketika keadaan tenang, seolah-olah tidak terjadi lagi sesuatu apa, yang mana kejadian tersebut berulang lagi, lagi dan lagi;

16. Bahwa pengertian perkawinan sebagaimana dalam pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi “ Perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (runah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa....”

17. Bahwa dari fakta-fakta tersebut, dapatlah ditarik suatu fakta hukum bahwa ikatan lahir batin rumah tangga antara penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dengan adanya perselisihan yang terus menerus, dan tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga keduanya, akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir batin kedua belah pihak;



18. Bahwa dengan merujuk Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tanggal 9 Mei 2011 No 72/Pdt.G/2010PTA.Yk. disamping telah adanya fakta-fakta hukum diatas, doktrin yang diterapkan dalam perkara perceraian adalah "Broken marriage" (bukan " matrimonial guilt), sehingga untuk dikabulkannya perceraian tidaklah dititikberatkan dan mengetahui serta menggali siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan percekocokan, akan tetapi yang terpenting adalah menemukan keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat didalam membina rumah tangga, dan hal ini sesuai dengan *stare decesis*, diantaranya Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 16 Oktober 1996 No. 28 PK/AG/1995, sehingga cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Penggugat dalam Petitem angka 3 yaitu : menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya".

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa terhadap hal-hal dikemukakan dalam Konvensi sepanjang relevan dan kontekstual, mohon dianggap mutatis mutandis diajukan pula dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa memang benar Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah suami istri dan dikarunai 1 (satu) orang anak, hingga sekarang, namun dalam perkembangan mengalami disharmonisasi karena sering cekcok ;
3. Bahwa pemberian hak hadlonah atas hak anak ABYAN ALFARIZQI RANDRA, (lahir di Pekanbaru tanggal 13 Desember 2016), sekarang berumur 3 (tiga) tahun kepada ibunya Cq. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selain sudah tepat dan benar menurut Kompilasi Hukum Islam, juga didasarkan pada kepentingan yang terbaik bagi anak (yang notabene dikandung, dilahirkan dan dibesarkan) dengan penuh lkasih sayang oleh ibunya. Lagipula sudah menjadi Sunnatullah, bahwa seorang Ibu lebih menyayangi anaknya dari pada seorang ayah. Hal ini selaras dengan pendapat para pakar hukum Islam dalam Kitab Fathul Mu'in IV hal 101-102, yang artinya :



“Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda..... dan bagi anak sudah mumayyiz sedang bapak ibunya telah bercerai, maka ia boleh tinggal di pihak mana ia sukai”.

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak, membantah dan menyangkal keras dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi pada Posita gugatan rekonvensinya (angka 03 dan angka 04) yang membagi waktu hak asuh dan menganggap pihaknya dapat memberikan kasih sayang yang layak mengasuh anak tersebut, dengan jawaban/tanggapan sebagai berikut :

a. Bahwa memang benar akibat dari perceraian salah satunya berakibat hukum pada pemeliharaan anak, mengenai hak asuh anak telah diatur dalam Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

b. Bahwa pengalaman berumah tangga antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tidak pernah sedikitpun menunjukkan sikap tanggung jawab serta kasih sayang sebagai seorang ayah kepada anaknya justru sebaliknya ditunjukkan oleh Penggugat Rekonvensi dalam mendidik dan mengasuh anak dengan karakter yang tidak baik, temperamen dan emosi ;

5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan alasan-alasan hukum sebagaimana terurai dengan lengkap dan rinci di atas, sudah cukup alasan kuat menurut hukum untuk menolak permohonan Penggugat Rekonvensi tersebut.

Justeru berdasarkan atas hukum, hak asuh (hadlonah) tersebut sangat patut dan layak untuk ditetapkan sebagai hak dari ibunya Cq. Tergugat

Rekonvensi/Penggugat konvensi Cq. Zara Sukma Pertiwi binti Tri Riyanto ;
Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas,

maka dengan ini dimohonkan kepada Majelis Hakim berkenan untuk memutuskan perkara ini dengan amarnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Perceraian Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Putus karena Perceraian.



3. Menetapkan hak hadlonah untuk anak yaitu ABYAN ALFARIZQI RANDRA, umur: 3 (tiga) tahun (lahir 13 Desember 2016) kepada PENGGUGAT;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri sekurang-kurangnya mencapai usia 21 tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan.
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

DALAM REKONPENSI :

Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Menetapkan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDER

Atau jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis, mengemukakan hal sebagai berikut;

DALAM KONPENSI

Bahwa Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi menolak semua apa yang telah didalilkan oleh Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dalam gugatannya, kecuali diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat dalam persidangan.

Bahwa hal – hal yang akan disampaikan oleh Tergugat dalam Duplik ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Jawaban Tergugat yang telah disampaikan pada persidangan sebelumnya.

Bahwa kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak ada terjadi percekocokan, kekerasan, mudah marah dan lain – lain seperti di dalilkan Penggugat semua itu bohong belaka, yang ada setiap Tergugat Pulang kerja Penggugat selalu belum pulang ke rumah, maka Tergugat menasehati Penggugat agar kalau pergi-pergi maghrib sudah ada di rumah.

Bahwa dalil Penggugat mengatakan kalau Penggugat setiap saat di kasari oleh Tergugat hal tersebut jelas-jelas BOHONG dan sangat tidak terpuji, majelis Hakim bisa menilai dari dalil- dalil yang di tuangkan sangat tidak Rasional, siapa yang berbohong dan siapa yang mengajak baik bisa di lihat mulai pada saat mediasi sebagai contoh kalau Tergugat yg di tanya



Hakim Mediator yang jawab Penggugat seolah-olah takut ketahuan boroknya dan pada waktu itu sempat di peringatkan oleh hakim Mediator bahwa sekarang kesempatan Tergugat yang menceritakan permasalahan rumah tangga, jadi siapa yang egois, pemarah, temperamental dsb. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak pernikahan damai dan tentram dan Allah karuniani seorang anak laki-laki yang cerdas merupakan buah kasih sayang kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat saling memahami semua keadaan masing-masing. Tentunya Tergugat sebagai seorang suami pelan-pelan menginginkan suatu kehidupan rumah tangga berjalan sesuai tuntunan atau mengikuti syariat islam adakah yang salah kalau seorang suami menasehati istri agar pulang atau sudah ada di rumah pada saat maghrib karena pada waktu suami sudah pulang kerja, apa yang di dalilkan percekocokan tersebut tidak ada, hanya Penggugat hatinya keras, mau menang sendiri, sebagai contoh pada saat mediasi kelihatan siapa Penggugat sebenarnya hakim mediasi bertanya kepada Tergugat baru Tergugat mau ngomong langsung di sela oleh Penggugat dan pada waktu itu di tegur oleh hakim mediator tetapi walaupun demikian Tergugat memahami karakter Penggugat; Bahwa tuduhan tidak memberi nafkah wajib kepada istri adalah tidak benar Penggugat memutarbalikan fakta, Tergugat masih menunggu 3 (tiga) bulan lebih di rumah dengan harapan Penggugat mau di ajak pulang kerumah tetapi tetap tidak mau, *TERGUGAT memberi uang belanja tidak mau menerima, PENGGUGAT sebagai istri tercinta Tergugat di ajak pulang ke rumah tidak mau* Hal Ini Tentu Bukan Tergugat Tidak Memberi Nafkah Wajib Kepada Istri Tercinta seperti di dalilkan Penggugat Tetapi Penggugat Yang Tidak Mau di Beri Nafkah Wajib ; Bahwa kehidupan rumah tangga Tergugat & Penggugat aman saja walaupun ada yang berbeda paham adalah Karena Tergugat menasehati Penggugat sebagai istri untuk belajar taat kepada suami (Tergugat) dan yang di nasehati adalah kebaikan untuk keluarga, dinamika hidup yang lumrah terjadi dalam mewujudkan rumah tangga sakinah mawadah

Halaman 23 dari 45 halaman Putusan Nomor 1212/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



warohmah, Tergugat mengakui istri tercintanya yaitu Penggugat sifatnya keras dan Tergugat selalu mengalah untuk suatu kebaikan, Bahwa sejak Penggugat pergi kerumah orang tuanya yang menjadi penyebabnya salah satu adalah Tergugat selalu menasehati Penggugat kalau pergi – pergi keluar rumah maghrib harus sudah pulang itu pesan suami kepada istri, adakah yang salah kalau pesan tersebut di sampaikan kepada istri dan pergi kemana tidak menjadi persoalan asal minta izin atau sepengetahuan suami. Memang Penggugat selalu keberatan kalau di nasehati dan selalu menyela setiap pembicaraan Penggugatlah yang harus di dengar...Penggugatlah yang benar tapi hal tersebut tidak Tergugat permasalahan. Bahwa Tergugat akan memberi nafkah anak sampai mandiri dan dewasa sesuai kebutuhan dan kemampuan. Bahwa apa yang di dalilkan Penggugat dalam gugatannya tidak memenuhi alasan-alasan hukum untuk terjadi perceraian dalam rumah tangga sebagaimana di atur dalam undang-undang yang berlaku.

DALAM REKONVENSI

Bahwa Tergugat juga mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi dalam jawaban dipandang pula sebagai bagian dari dalil dalam gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa anak laki-laki Abyan Alfarizqi Randra saat ini dalam satu minggu dengan kesepakatan 3 (tiga) hari bersama Penggugat Rekonvensi dan 4 (empat) hari bersama Tergugat rekonvensi, hal tersebut dilakukan untuk memberikan kasih sayang kepada anak sampai anak tumbuh menjadi dewasa.
- 3 Bahwa kasih sayang kepada anak itu harus di berikan kepada kedua orang tuanya agar anak tersebut tumbuh dan besar sebagaimana yang di harapkan kedua orang tuanya, tetapi begitu sebaliknya apabila salah satu dari orang tuanya atau anak tidak di perbolehkan ketemu dengan orangtuanya yang sah, maka hal tersebut adalah zhalim dan ALLAH SUBHANALLAHU WA TA'ALA akan murka



kepada siapa saja yang menghalang-halangi niat orang tuanya untuk memberikan kasih sayang kepada anak kandungnya.

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan sebagai berikut;

a. Hak asuh anak dalam satu minggu 3 (tiga) harinya bersama Penggugat Rekonvensi.

Bahwa berdasarkan uraian dan dalil – dalil hukum Tergugat Kompensi/Penggugat rekonvensi tersebut di atas, maka Tergugat dalam Konvensi dan Penggugat dalam Rekonvensi, mohon kepada Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A quo untuk berkenan menerima dan mengabulkan Tergugat dalam Konvensi dan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi dengan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya :

DALAM REKONPENSI

- 1.Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menyatakan hak asuh anak dalam satu minggu 3 (tiga) harinya bersama Penggugat Rekonvensi

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0122/ 010/ III/ 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
2. fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Abyan Alfarizqi Randra bin Hendra Budiman Nomor Akta Kelahiran :147-LU-21122016-0098 tanggal 23 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Pekanbaru yang telah dibubuhi meterai secukupnya



dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.2 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Terhadap kedua bukti tertulis yang diajukan Penggugat tersebut di atas, telah dikonfirmasi kepada Tergugat, Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Penggugat juga mengajukan tiga orang saksi masing-masing bernama Nurlela binti Rani Samad, Muhammad Asmugi bin Abdurrahman, dan Ela Melia Fitri Yanti yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Nurlela binti Rani Samad.

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri

Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Maret 2016;

Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru;

Bahwa, saksi hadir waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Tergugat ada mengucapkan sighthot taklik;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudain pindah ke rumah kontrakan di Jl. Nelayan, Kelurahan Sri Meranti, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru;

Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Desember 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa Saksi mengetahuinya karena saksi melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat kasar kepada Penggugat tidak hanya kata-kata bahkan sering menggunakan kekerasan fisik, Tergugat sering kali marah-marah, cuek dan tidak peduli terhadap Penggugat, Tergugat tidak suka Penggugat selalu datang ke rumah orang tua Penggugat, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir sehingga tidak cukup untuk biaya hidup sehari-hari;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Februari 2019;

Bahwa yang pergi dari kediaman bersama adalah Penggugat;

Bahwa Penggugat pergi ke rumah saksi;

Bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat karena diusir oleh Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

2. Muhammad Asmugi bin Abdurrahman.

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri

Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Maret 2016;

Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru;

Bahwa, saksi hadir waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Tergugat ada mengucapkan sighthot taklik;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah kontrakan di Jl. Nelayan, Kelurahan Sri Meranti, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru;

Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Desember 2016 rumah tangga

Halaman 27 dari 45 halaman Putusan Nomor 1212/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa Saksi mengetahuinya karena saksi ikut mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa penyebabnya adalah karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, karena faktor ekonomi yang kurang, dan karena Tergugat kasar kepada orang tua Penggugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Februari 2019;

Bahwa yang pergi dari kediaman bersama adalah Penggugat;

Bahwa Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat;

Bahwa karena Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

3. Ela Melia Fitri Yanti.

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri

Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Maret 2016;

Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru;

Bahwa, saksi hadir waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Tergugat ada mengucapkan sighth taklik;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah kontrakan di Jl. Nelayan, Kelurahan Sri Meranti, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru;

Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Desember 2016 rumah tangga



Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa Saksi mengetahuinya karena saksi ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa penyebabnya adalah karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, karena faktor ekonomi yang kurang, dan karena Tergugat kasar kepada orang tua Penggugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Juni 2019;

Bahwa yang pergi dari kediaman bersama adalah Penggugat;

Bahwa Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat;

Bahwa karena Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis, namun mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Ilham bin Masrul dan Firmansyah bin Masrul yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Ilham bin Masrul.

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri

Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Maret 2016;

Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah kontrakan di Jl. Nelayan, Kelurahan Sri Meranti Rumbai, Pekanbaru;

Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;



Bahwa yang mengasuh anak Penggugat dengan Tergugat adalah 3 hari dengan Tergugat dan selebihnya dengan Penggugat;

Bahwa ya, saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa Saksi mengetahuinya dari cerita Tergugat;

Bahwa penyebabnya adalah karena Penggugat ke luar tanpa izin Tergugat kemudian ditegur oleh Tergugat melalui whatsapp kemudian Penggugat pulang dan sampai di rumah marah-marah;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak tanggal 8 Maret 2019;

Bahwa yang pergi dari rumah adalah Penggugat;

Bahwa Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil

Bahwa Pekerjaan Tergugat adalah ojek online;

Bahwa penghasilan Tergugat perbulannya lebih kurang Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah);

Bahwa ya, Tergugat bantu jualan abang Tergugat;

Bahwa penghasilan sampingan Tergugat lebih kurang Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

2. Firmansyah bin Masrul

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri

Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Maret 2016;

Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah kontrakan di Jl. Nelayan, Kelurahan Sri Meranti Rumbai, Pekanbaru;

Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Bahwa yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat adalah 3 hari dengan Tergugat dan selebihnya dengan Penggugat;

Bahwa, saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa Saksi mengetahuinya dari cerita Tergugat;

Bahwa penyebabnya adalah karena Penggugat ke luar tanpa izin Tergugat kemudian ditegur oleh Tergugat melalui whatshap kemudian Penggugat pulang dan sampai di rumah marah-marah;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Maret 2019;

Bahwa yang pergi dari rumah adalah Penggugat;

Bahwa Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil

Bahwa pekerjaan Tergugat adalah ojek online;

Bahwa penghasilan Tergugat per bulannya lebih kurang Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa, Tergugat bantu jualan abang Tergugat;

Bahwa penghasilan sampingan Tergugat lebih kurang Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 31 dari 45 halaman Putusan Nomor 1212/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 15 Oktober 2019, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan;

Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis di persidangan pada tanggal 22 Oktober 2019, mengemukakan hal sebagai berikut;

Bahwa Tergugat tetap pada dalil dan alasan hukum yang di ajukan Tergugat dalam jawaban, gugatan reconvensi dan duplik perkara a quo;

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat konvensi, serta replik kecuali diakui kebenarannya oleh Tergugat/Penggugat Reconvensi;

Bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Reconvensi mengadirkan saksi – saksi di persidangan yang diantara lain menerangkan;

Selengkapnya kesimpulan Tergugat ditunjuk berita acara sidang perkara ini;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Penggugat menjadi Penggugat Konvensi dan semula berkedudukan sebagai Tergugat menjadi Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk hadir di

Halaman 32 dari 45 halaman Putusan Nomor 1212/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi hadir di persidangan, Majelis Hakim mengupayakan perdamaian Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Asyári, M.H. berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 27 Agustus 2019 bahwa Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat Konvensi adalah Penggugat Konvensi ingin bercerai dari Tergugat Konvensi dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat Konvensi tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana

Halaman 33 dari 45 halaman Putusan Nomor 1212/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Pengugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, Penggugat Konvensi telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat Konvensi adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat Konvensi telah mengajukan alat bukti tiga orang saksi yang bernama Nurlela binti Rani Samad, Muhammad Asmugi bin Abdurrahman dan Ela Melia Fitri Yanti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat Konvensi Nurlela binti Rani Samad adalah ibu kandung Penggugat Konvensi dan Muhammad Asmugi bin Abdurrahman dari tetangga Penggugat Konvensi(guru

Halaman 34 dari 45 halaman Putusan Nomor 1212/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaji/Ustaz) Penggugat dan Ela Melia Fitri Yanti kakak Penggugat Konvensi yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Nurlela binti Rani Samad yang menerangkan saat terjadi pertengkaran saksi melihat dan mendengarnya, dimana mereka bertengkar karena masalah nafkah yang tidak cukup diberikan kepada Penggugat Konvensi, dan Tergugat Konvensi suka berkata kasar dan berbuat kasar kepada Penggugat Konvensi, keadaan tersebut telah didamaikan tetapi tidak berhasil, akhirnya pada bulan Februari tahun 2019 Penggugat Konvensi pulang kerumah saksi, sampai sekarang tidak rukun lagi, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Konvensi Muhammad Asmugi bin Abdurrahman yang menerangkan bahwa keadaan dalam rumah tangga Penggugat Kovensi dengan Tergugat Konvensi tidak rukun lagi, bahkan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah berpisah rumah tempat tinggal, keadaan rumah tangga mereka telah saksi damaikan di rumah orang tua Penggugat Konvensi tetapi tidak berhasil dimana mereka bertengkar karena masalah nafkah yang tidak cukup diberikan kepada Penggugat Konvensi, dan Tergugat Konvensi suka berkata kasar dan KDRT kepada Penggugat, akhirnya pada bulan Februari tahun 2019 Penggugat Konvensi pulang kerumah orangtuanya, sampai sekarang tidak rukun lagi, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, saksi ketiga Penggugat Konvensi menerangkan bahwa saat terjadi pertengkaran saksi melihat dan mendengarnya, dimana mereka bertengkar karena masalah nafkah yang tidak cukup diberikan kepada Penggugat Konvensi, dan Tergugat Konvensi suka berkata kasar dan KDRT dengan menyeret Penggugat Konvensi, keadaan tersebut telah didamaikan tetapi tidak berhasil, akhirnya pada bulan Juni tahun 2019 Penggugat Konvensi

Halaman 35 dari 45 halaman Putusan Nomor 1212/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kerumah orang tua Penggugat Konvensi, sampai sekarang tidak rukun lagi, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat Konvensi tersebut di atas berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat Konvensi sepanjang pertengkaran dan pisah rumah Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi tidak mengajukan alat bukti surat tetapi mengajukan dua orang saksi yang bernama Ilham bin Masrul dan Firmansyah bin Masrul;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Tergugat Konvensi Ilham bin Masrul dan Firmansyah bin Masrul yang masing-masing berasal dari keluarga Tergugat Konvensi yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Tergugat Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat Konvensi Ilham bin Masrul yang menerangkan bahwa saksi mengetahui, bahwa benar keadaan dalam rumah tangga Tergugat Dengan Penggugat tidak rukun lagi, dimana mereka bertengkar dan berselisih karena Penggugat pergi tanpa izin Tergugat, lalu di tegur oleh Tergugat melalui whatshap, kemudian setelah Penggugat pulang lalu Penggugat marah-marah, akhirnya sejak tanggal 8 Maret 2019 yang lalu Penggugat Konvensi pergi kerumah orang tua Penggugat Konvensi dengan meninggalkan Tergugat Konvensi sampai sekarang antara Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi telah berpisah rumah tempat tinggal dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat Konvensi dengan Tergugat, Konvensi namun tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Halaman 36 dari 45 halaman Putusan Nomor 1212/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Tergugat Konvensi Firmansyah bin Masrul yang menerangkan bahwa bahwa saksi mengetahui, bahwa benar keadaan dalam rumah tangga Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi tidak rukun lagi, dimana mereka bertengkar dan berselisih karena Penggugat Konvensi pergi tanpa izin Tergugat Konvensi, lalu di tegur oleh Tergugat Konvensi melalui whatshap, kemudian setelah Penggugat Konvensi pulang lalu Penggugat Konvensi marah-marah, akhirnya sejak tanggal 8 Maret 2019 yang lalu Penggugat Konvensi pergi kerumah orang tua Penggugat Konvensi dengan meninggalkan Tergugat Konvensi sampai sekarang antara Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi telah berpisah rumah tempat tinggal dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat Konvensi dengan Tergugat, Konvensi namun tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat Konvensi tersebut di atas berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Tergugat Konvensi sepanjang pertengkaran dan pisah rumah Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tiga orang saksi Penggugat Konvensi Nurlela binti Rani Samad dan Muhammad Asmugi bin Abdurrahman serta Ela Melia Fitri Yanti, dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi Tergugat Konvensi Ilham bin Masrul dan Firmansyah bin Masrul, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun lagi dalam rumah tangga, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan laporan mediator bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat telah gagal mencapai kesepakatan damai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi tentang terjadinya

Halaman 37 dari 45 halaman Putusan Nomor 1212/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in sugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat Konvensi menjatuhkan talak satu *bā'in sugra* terhadap Penggugat Konvensi patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dalam gugatannya mengemukakan bahwa Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah mempunyai seorang anak bernama Abyan Alfarizqi Randra lahir 13 Desember 2016, (P.2) agar Penggugat Konvensi ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak tersebut sampai berumur 12 tahun, dan nafkah anak tersebut di bebankan kepada Tergugat Konvensi sejumlah Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi tentang pemegang hak hadhanah dan nafkah anak tersebut, Tergugat Konvensi tidak menyampaikan tanggapan, akan tetapi Tergugat Konvensi menanggapi tentang hak hadhanah tersebut dalam rekonvensi dalam jawaban Konvensi, oleh karena Tergugat mengajukan tanggapan dalam rekonvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta kelahiran Atas nama Abyan Alfarizqi Randra (P.2) yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa Pengugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah mempunyai anak laki-laki bernama Abyan Alfarizqi Randra lahir pada tanggal 13 Desember 2016, Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 38 dari 45 halaman Putusan Nomor 1212/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi mempunyai anak yang bernama Abyan Alfarizqi Randra, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 13 Desember 2019, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dengan anak yang bernama Abyan Alfarizqi Randra, Penggugat Konvensi telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat Konvensi agar dirinya ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas seorang anak bernama Abyan Alfarizqi Randra lahir tanggal 13 Desember 2016, serta menuntut agar Tergugat Konvensi memberi nafkah anak tersebut sampai berumur 21 tahun sejumlah Rep.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan melalui Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat Konvensi agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah dan tuntutan tentang nafkah anak sebagai mana pada pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat Konvensi dan diakui oleh Tergugat Konvensi, maka terbukti bahwa sekarang anak Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah berumur lebih dua tahun delapan bulan;

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus di pelihara secara fisik, mental, dan kecerdasannya, dan hal ini menjadi tanggung jawab kedua orang tua sesuai yang diamanatkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung secara terus menerus meskipun ikatan perkawinan kedua orang tuanya telah putus atau bercerai, akan tetapi untuk menetapkan siapa yang lebih berhak untuk memelihara anak tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi si anak tersebut;

Halaman 39 dari 45 halaman Putusan Nomor 1212/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat ini anak Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi belum mumayiz, dalam kondisi sehat dan terawat dengan baik dalam asuhan / pemeliharaan Penggugat Konvensi, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Konvensi patut ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi tersebut, tuntutan Penggugat Konvensi untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah tersebut dapat dikabulkan sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah, maka berdasarkan ketentuan SEMA Nomo;1 Tahun 207 huruf C angka 4 , Penggugat Konvensi berkewajiban untuk memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anaknya, dan manakala Penggugat Konvensi tidak memberikan akses tersebut, maka Tergugat Konvensi dapat mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Konvensi tentang nafkah seorang anak sebagaimana tersebut diatas, Tergugat Konvensi tidak memberikan jawaban baik pada tahap jawaban ataupun tahap duplik dan kesimpulan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menetapkan besaran jumlah nafkah seorang anak Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi tersebut, lebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan penghasilan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Tergugat Konvensi dibawah sumpahnya di ruang sidang, bahwa Tergugat Konvensi mempunyai penghasilan sejumlah Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah) di tambah penghasilan sampingan Tergugat Konvensi sejumlah Rp400.000,-(empat ratus ribu rupiah) setiap bulan, dengan demikian jumlah penghasilan Tergugat Konvensi setiap bulan sejumlah Rp3.400.000,-(tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi Tergugat Konvensi sebagaimana pada pertimbangan di atas, Tergugat Konvensi tidak

Halaman 40 dari 45 halaman Putusan Nomor 1212/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Konvensi memperoleh penghasilan sejumlah Rp3.400.000,-(tiga juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim menetapkan jumlah nafkah anak Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sesuai dengan kepatutan yang layak, dan Tergugat Konvensi dihukum untuk memberi nafkah anak tersebut sesuai dengan jumlah sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini;

Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Konvensi dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Pengugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Tergugat Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam rekonvensinya mengemukakan, bahwa benar selama masa perkawinan dengan Tergugat Rekonvensi telah dikarunia seorang anak saat ini anak tersebut dalam asuhan/hadhanah Tergugat Rekonvensi, selama ini anak tersebut dalam asuhan Tergugat Rekonvensi selama 4 hari setiap minggu dan 3 hari setiap minggunya dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, keadaan tersebut telah berjalan dengan baik, maka Penggugat Rekonvensi menuntut agar dapat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah anak tersebut yaitu 3 (tiga) hari bersama Penggugat Rekonvensi dan 4 (empat) hari bersama Tergugat Rekonvensi;

Halaman 41 dari 45 halaman Putusan Nomor 1212/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam replik konvensi mengemukakan agar anak tersebut ditetapkan dalam asuhan/ hadhanah Tergugat Rekonvensi sampai berumur 12 tahun;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang Hak Asuh anak yang bernama Abyan Alfarizqi Randra bin Hendra Budiman telah dipertimbangkan dan ditetapkan dalam Konvensi diatas diasuh oleh Tergugat Rekonvensi, maka majelis berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat:

1. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;
2. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
3. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;

Halaman 42 dari 45 halaman Putusan Nomor 1212/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat Konvensi(Hendra Budiman bin Masrul) terhadap Penggugat Konvensi (Zara Sukma Pertiwi binti Trio Riyanto);
3. Menetapkan Penggugat Konvensi(Zara Sukma Pertiwi binti Trio Riyan)sebagai pemegang hak hadhanah seorang anak laki-laki bernama Abyan Alfarizqi Randra lahir tanggal 13 Desember 2016;
4. Menetapkan nafkah anak bernama Abyan Alfarizqi Randra sebagaimana tersebut pada angka 3 tersebut diatas minimal sejumlah Rp7.50.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)setiap bulan sampai berumur 21 tahun, melalui Penggugat Konvensi;
5. Menghukum Tergugat Konvensi memberi nafkah seorang anak bernama Abyan Alfarizqi Randra minimal Rp750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun. melalui Penggugat Konvensi;

Dalam Rekonvensi;

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 05 November 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Awal 1441 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. H. Ahmad Anshary M., S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H.** dan **Drs. Sayuti, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Drs. H. Ahmad Anshary M., S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri **Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H.** dan **Drs. Sayuti, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu

Halaman 43 dari 45 halaman Putusan Nomor 1212/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Ana Gustina, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri
Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

Drs. H. Ahmad Anshary M., S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H.

Drs. Sayuti, M.H.

Panitera Pengganti

Ana Gustina, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----|----------------------|---------------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 1. | Biaya ATK | Rp. 75.000,- |
| 2. | Biaya panggilan | Rp. 150.000,- |
| 3. | Biaya PNBP panggilan | Rp. 20.000,- |
| 4. | Hak Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 5. | Meterai | Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp 291.000,-
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Pekanbaru, 05 November 2019

Panitera,

Halaman 44 dari 45 halaman Putusan Nomor 1212/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Yasir Nasution, M.A.,

Halaman 45 dari 45 halaman Putusan Nomor 1212/Pdt.G/2019/PA.Pbr.